ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "*Justice Collaborators* Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 dalam Kajian *Fiqh Jinayah*"ini bertujuan untuk menjawab masalah tentang bagaimana deskripsi *justice collaborators* menurut SEMA RI No. 4 Tahun 2011 dan bagaimanakah kajian *fiqh jinayah* mengenai keberadaan *justice collaborators.*

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan data-data ataupun dokumen yang berkaitan dengan *justice collaborators* baik dari dokumen berupa putusan, peraturan perundang-undangan, SEMA maupun dari berbagai literatur ilmiah yang yang membahas tentang *justice collaborators.* Dalam analisanya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudiant dianalisa dengan ketentuan *fiqh jinayah.*

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *justice collaborators* yang dapat dimaknai dari SEMA Nomor 4 Tahun 2011 adalah seorang saksi dalam proses peradilan yang mana saksi tersebut adalah juga merupakan seorang pelaku tindak kejahatan yang bersifat serius dan terorganisir. Penggunaan saksi pelaku ini bertujuan untuk memberikan keterangan serta mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peranan lebih besar daripadanya. Sedangkan jika ditinjau dari perspektif *fiqh jinayah,* seseorang dapat dijadikan sebagai saksi apabila telah memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya yakni syarat adil yang harus ada dalam diri seseorang. Ketentuan adil ini adalah tidak berbuat dosa besar dan tidak membiasakan dosa kecil atau *fasiq.* Akan tetapi keberadaan *justice collaborators* sangat diperlukan dikarenakan kebutuhan *ḍarūriyat* melihat dampak serius yang diakibatkan dari kejahatan serius dan terorganisir ini. Oleh karena itu, keberadaannya diperbolehkan selama dapat dibuktikan kebenaran tentang persaksiannya baik kebenaran pribadi saksi maupun kebenaran dari keterangannya.

Sejalan dengan temuan diatas, diharapkan melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2011 ini tidak hanya sekedar sebagai wacana saja, akan tetapi dapat diimplementasikan secara efektif dalam menanggulangi kejahatan serius dan terorganisir yang terus berkembang di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id